



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2004**

**TENTANG
RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP), IZIN INDUSTRI,
TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang Otonomi Daerah, maka perlu mengatur Izin di bidang Industri, Perdagangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Industri, Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-undang Nomor Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 PRP Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
12. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

13. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
14. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
15. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
21. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;

22. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
23. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
24. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
27. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/1/1998 tentang Penyelenggaraan wajib Daftar Perusahaan;
28. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 105/MPP/Kep/2/1998 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
29. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
33. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78/MPP/Kep/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Perindustrian dan Perdagangan;

34. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Tahun 1999 Seri B Nomor 7/B) ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Tahun 1999 Seri B Nomor 10/B) ;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 10/ Seri D)
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2000 Juncto Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 2 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Seri D);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor-kantor Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 3 / C Seri C);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 23/D Seri D);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002-2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 4/C Seri C Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Seri E);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 1 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Seri E);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2003-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Seri E);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Batas Sepadan Jalan Menurut Klasifikasi Fungsi Jalan di Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2003 Nomor 10 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Seri E);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2004 Nomor 1 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Seri E);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP), IZIN INDUSTRI, TANDA DAFTAR GUDANG (TDG). DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP).

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri;
4. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
5. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
6. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus, dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi yang dinilai dalam bentuk uang ;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
8. Perubahan perusahaan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi Perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama pemilik/penanggung jawab, NPWP, Modal dan kekayaan bersih (Netto), Bidang Usaha, Jenis Barang/jasa dagangan utama ;
9. Pengelolaan usaha industri dan perdagangan adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan usaha industri dan perdagangan ;
10. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri ;
11. Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri ;
12. Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang usaha industri ;

13. Jasa industri adalah kegiatan usaha yang bersangkutan dengan jasa pelayanan, pemeliharaan, perbaikan dan penunjang industri lainnya ;
14. Izin Usaha Industri, yang selanjutnya disingkat IUI, adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan untuk melakukan kegiatan industri ;
15. Izin Perluasan Industri, yang selanjutnya disingkat IPI, adalah izin yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan perluasan diatas 30% dari jumlah investasi dan atau jumlah kapasitas produksi sesuai dengan izin usaha industri atau Tanda Daftar Industri yang telah dimiliki ;
16. Persetujuan perubahan industri adalah persetujuan yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan perubahan nama perusahaan, dan atau alamat perusahaan dan atau kepemilikan perusahaan sesuai dengan izin usaha industri atau tanda daftar industri atau izin perluasan industri yang telah dimiliki;
17. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan untuk tidak dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perdagangan dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan;
18. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang;
19. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah persetujuan penggunaan gudang yang diperuntukkan untuk menyimpan barang-barang perniagaan atau barang dagangan ;
20. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang;
21. Buku Daftar Perusahaan adalah kumpulan-kumpulan Daftar Perusahaan yang telah disusun serta terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan ;

22. Tanda Daftar Perusahaan, yang selanjutnya disingkat (TDP) adalah tanda daftar yang diberikan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya ;
23. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian ;
24. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu seorang pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk didalamnya seorang yang mengurus dan mengelola atau mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan ;
25. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
26. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau Pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan;
27. Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atau kegiatan tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
29. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
30. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pemberian jasa pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Industri, Tanda Daftar Gudang (TDG). dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;

31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang ;
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda ;

BAB II

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Pasal 2

- (1) Setiap orang dan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Dikecualikan dari kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
 - a. cabang/perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan SIUP perusahaan pusat ;
 - b. Perusahaan kecil perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan;
 2. Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarga/kerabat dekat.
 - c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima;
 - d. Modal usaha yang disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima Juta) rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
 - e. Ketentuan huruf a, b dan c tidak berlaku apabila dikehendaki perusahaan
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil diberikan bagi setiap orang dan atau Badan Usaha dengan modal kecil dengan modal disetor dan kekayaan bersih (Netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh *SIUP Kecil* ;

- b. SIUP Menengah diberikan bagi setiap orang dan atau Badan Usaha dengan modal menengah dengan modal disetor dan kekayaan bersih (Netto) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.00,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh *SIUP Menengah* ;
 - c. SIUP Besar diberikan bagi setiap orang dan atau Badan Usaha dengan modal besar dengan modal disetor dan kekayaan bersih (Netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh *SIUP Besar*.
- (4) Persyaratan dan Tata cara memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan;
- (2) SIUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya dan selama tidak terjadi perubahan ;
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melakukan daftar ulang setiap 10 (sepuluh) tahun ;
- (4) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikenakan biaya administrasi 10 % (sepuluh) persen dari besarnya retribusi SIUP ;
- (5) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), merupakan Pendapatan Daerah.

Pasal 4

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (Netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan atau Neraca Perusahaan wajib mengajukan perubahan SIUP ;
- (2) Perubahan di luar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan atau Neraca Perusahaan wajib memperoleh SIUP sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 5

Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan .

BAB III
IZIN INDUSTRI

Pasal 6

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri yang memiliki nilai investasi diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan wajib mengajukan permohonan Izin Industri kepada Kepala Daerah melalui pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Izin Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tanda Daftar Industri (TDI) ;
 - b. Izin Usaha Industri (IUI) ;
 - c. Izin Perluasan.

Pasal 7

- (1) Terhadap semua jenis industri dalam Kelompok Industri Kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan permohonan TDI kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan ;
- (2) Terhadap semua jenis industri dalam Kelompok Industri Kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha , wajib mengajukan permohonan TDI ;
- (3) Terhadap semua jenis industri dengan nilai industri perusahaan seluruhnya diatas Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan permohonan IUI;
- (4) Persyaratan dan Tata cara memperoleh izin industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Perusahaan industri yang telah memperoleh izin industri wajib menyampaikan informasi industri secara berkala kepada Kepala Daerah melalui pejabat yang di tunjuk ;
- (2) Jenis industri dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), dikecualikan dari kewajiban menyampaikan informasi industri ;
- (3) Ketentuan tentang bentuk dan tata cara menyampaikan informasi industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah .

Pasal 9

Perusahaan Industri yang telah memperoleh Izin Industri, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya Izin Industri wajib mendaftarkan perusahaan dalam Daftar Perusahaan ;

Pasal 10

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (Tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai IUI yang dimiliki, wajib mengajukan permohonan Izin Perluasan ;
- (2) Persyaratan dan Tata Cara mengajukan permohonan izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) TDI dan IUI berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi ;
- (2) TDI dan IUI wajib mengajukan Daftar Ulang setiap 10 (sepuluh) tahun ;
- (3) Pengajuan Daftar Ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dikenakan biaya administrasi sebesar 10 % (sepuluh) persen dari besarnya retribusi TDI dan IUI ;
- (4) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), merupakan Pendapatan Daerah.

BAB IV

TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

Pasal 12

- (1) Setiap perusahaan dan atau perorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang wajib memiliki TDG dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Usaha Perdagangan yang memiliki gudang wajib memiliki TDG dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Usaha pergudangan wajib memiliki TDG dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (4) Dikecualikan dari wajib memiliki TDG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang / bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut;

- (5) Persyaratan dan Tata cara memiliki TDG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

Pasal 13

- (1) Setiap perusahaan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk TDP;
- (3) Persyaratan dan Tata cara pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) , diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

Persetujuan atau penolakan pemberian TDP dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk .

Pasal 15

TDP tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 16

- (1) TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
- (2) TDP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperbarui sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya TDP.

Pasal 17

TDP dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Terjadi perubahan bentuk perusahaan atau terjadi pembubaran perusahaan;

- b. Perusahaan menghentikan kegiatan usahanya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sedangkan apabila karena gangguan teknis paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Berhenti akibat akta pendiriannya berubah atau berakhir;
- d. Perusahaan dihentikan atau dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Perusahaan telah mendaftarkan perusahaan secara tidak benar;
- f. Perusahaan menjalankan kegiatan usahanya tidak sesuai izin yang dimiliki dan atau menambah usaha baru, setelah terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing peringatan 10 (sepuluh) hari.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 18

Dalam rangka pengawasan, penertiban, dan pengendalian terhadap penggunaan SIUP, Izin Industri, TDG dan TDP dibentuk Tim pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 19

Dengan nama Retribusi SIUP, Izin Industri, TDG dan TDP dipungut atas pemberian izinnya.

Pasal 20

Obyek Retribusi adalah pemberian SIUP, izin Industri, TDG dan TDP;

Pasal 21

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan usaha yang memperoleh layanan izin.

**BAB VIII
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 22

Retribusi SIUP, Izin Industri, TDG dan TDP digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB IX
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 23

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan pelayanan perizinan dan pendaftaran gudang serta pendaftaran perusahaan yang telah diberikan.

**BAB X
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 24

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan Besarnya tarif retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian/ seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin;

**BAB XI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 25

- (1) Struktur tarif digolongkan :
 - a. SIUP berdasarkan Modal Usaha yang dimiliki dan Bentuk Perusahaan ;
 - b. IUI dan TDI berdasarkan Nilai Investasi yang ditanamkan dan Bentuk Perusahaan ;
 - c. TDG berdasarkan Luas Gudang;
 - d. TDP berdasarkan Bentuk Perusahaan
- (2) Struktur dan Besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;

BAB XII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 26

Retribusi untuk SIUP, Izin Industri, TDG dan TDP dipungut di Kabupaten Kediri.

BAB XIII MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 27

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sesuai dengan jenis obyek pelayanan.

Pasal 28

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan pada saat pengambilan Keputusan Persetujuan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD. atau dokumen lain yang dipersamakan .

BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 30

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

Pelanggaran terhadap pasal 3 ayat (3) dan pasal 11 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi dengan pencabutan izin yang terlebih dahulu diberi peringatan 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 5 (lima) kali jumlah Retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke kas Daerah.

Pasal 33

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) / Pasal 4 ayat (1) / Pasal 5 / Pasal 9 / Pasal 12 ayat (1) / ayat (2) / ayat (3) / Pasal 13 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke kas Daerah

Pasal 34

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 ayat (1) dan pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Di bidang Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggungjawab .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku .

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Disahkan di Kediri
pada tanggal 18 – 5 - 2004


BUPATI KEDIRI,
TTD
SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 18 – 5 - 2004

SEKRETARIS DAERAH
TTD
DJOKO SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2004 NOMOR 2 SERI C

Disalin Sesuai Dengan Aslinya



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR : 5 TAHUN 2004

TANGGAL : 18 - 5 - 2004

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

NO.	JENIS IZIN	KATAGORI	BENTUK	TARIF
1	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)	a.SIUP KECIL	1.Perorangan	Rp. 150.000,-
			2.Koperasi	Rp. 150.000,-
			3.CV(Perseroan Komaditer)	Rp. 175.000,-
			4.PT (Perseroan Terbatas)	Rp. 300.000,-
			5.Badan Usaha lain (BUL)	Rp. 150.000,-
		b.SIUP MENENGAH	1.Perorangan	Rp. 175.000,-
			2.Koperasi	Rp. 175.000,-
			3.CV(Perseroan Komaditer)	Rp. 200.000,-
			4.PT (Perseroan Terbatas)	Rp. 350.000,-
			5.Badan Usaha lain (BUL)	Rp. 175.000,-
		c.SIUP BESAR	1.Perorangan	Rp. 200.000,-
			2.Koperasi	Rp. 200.000,-
			3.CV(Perseroan	

			Komaditer) 4.PT (Perseroan Terbatas) 5.Badan Usaha lain (BUL)	Rp. 250.000,- Rp. 400.000,- Rp. 200.000,-
2	TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)		1. Perorangan / Koperasi 2. CV (Perseroan Komanditer) / Firma 3. PT (Perseroan Terbatas	Rp.175.000.- Rp. 200.000 Rp.250.000,-
3	IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)		4. Perorangan / Koperasi 5. CV (Perseroan Komanditer) / Firma 6. PT (Perseroan Terbatas	Rp.300.000.- Rp. 350.000 Rp.400.000,-
4	TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)		1.Perusahaan Perorangan 2. Perusahaan Koperasi 3.CV (Perseroan Komanditer) / Firma 4.PT (Perseroan Terbatas) 5.PT Penanaman	Rp.125.000,- Rp.125.000 Rp 175.000,- Rp.250.000,-

			Modal Asing (PT.PMA)	Rp.350.000,-
			6.Badan Usaha Lain	Rp.150.000,-
5.	TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)	a.Gudang dengan luas 36 M2 pertama; b. selebihnya ditetapkan setiap M2		Rp.150.000,- Rp.3.000

BUPATI KEDIRI,

TTD

SUTRISNO

Disalin Sesuai Dengan Aslinya



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2004

TENTANG
RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP), IZIN INDUSTRI,
TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)
DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa kemajuan pembangunan dan perkembangan ekonomi akan berpengaruh terhadap perkembangan dunia usaha dan perusahaan. Berdasar Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, maka data tentang perusahaan merupakan Informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan berkaitan dengan identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, sehingga seluruh Perusahaan Wajib daftar.

Berdasar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, maka untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam pembangunan nasional, Industri memegang peranan yang sangat menentukan, sehingga perlu dikembangkan.

Berdasar Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan terhadap system pemerintahan yang terjadi di Indonesia telah membawa pengaruh terhadap kelembagaan Pemerintahan yang ada di Daerah. Penyerahan beberapa kewenangan Pusat kepada Daerah, secara otomatis menuntut kepada Daerah untuk menyesuaikan aturan-aturan yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat untuk didesentralisasikan kepada Pemerintah Kabupaten.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 tentang Pengakuan kewenangan Kabupaten / Kota Pusat yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah antara lain dibidang Industri dan Perdagangan serta Penanaman Modal.

Penyerahan kewenangan di bidang Industri dan Perdagangan di Kabupaten Kediri selama ini telah dilaksanakan oleh Dinas Pemasaran, sehingga aturan di Bidang Industri dan Perdagangan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Kabupaten Kediri.

Perlindungan kepada perusahaan-perusahaan di bidang legalitas usaha di Kabupaten Kediri menjadi penting, dalam rangka untuk menciptakan situasi yang kondusif dan berusaha secara jujur dan terbuka .

Bagi Pemerintah, adanya aturan yang jelas di Bidang Industri dan Perdagangan serta Pendaftaran Perusahaan merupakan sarana untuk memberikan bimbingan, pemantauan perencanaan serta penciptaan Sistem Informasi bagi perusahaan yang dapat memberikan manfaat secara regional maupun secara Nasional kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta akan memudahkan untuk sewaktu-waktu mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya tentang dunia Usaha yang ada di Kabupaten Kediri secara menyeluruh .

Bagi Pengusaha, Peraturan Daerah ini dapat dipergunakan untuk memberi kepastian hukum tentang hak dan kewajiban perusahaan dalam pengembangan usaha di daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas memberi izin oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 3 Ayat (1) : Yang dimaksud tempat kedudukan (domisili) perusahaan adalah dimana perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usaha ,sedangkan bagi cabang yang didaftarkan adalah kantor kedudukan cabang.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 4 Ayat (1) : Yang dimaksud perubahan modal dan kekayaan adalah sesuai dengan Jumlah modal yang tercantum di SIUP ,contoh misalnya SIUP Kecil yang modalnya dibawah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) menjadi SIUP Menengah yang berarti antara Rp. 200.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,- (Dua ratus juta rupiah sampai dengan Lima ratus juta rupiah) dan seterusnya.

Ayat (2) : Yang dimaksud perubahan diluar ayat (1) misalnya perubahan Pemilik, Alamat Usaha, Barang dagangan dan sebagainya .

Pasal 5 : Cukup jelas

- Pasal 6 Ayat (1) : Yang dimaksud Izni Industri adalah izin yang harus dimiliki oleh pengusaha/ perusahaan industri untuk melakukan produksi komersial.

Ayat (2) huruf a dan b : Cukup jelas.

huruf C : Yang dimaksud Izin perluasan adalah Izin yang harus dimiliki apabila kapasitas produksinya lebih dari 30 % dari kapasitas yang telah diizinkan sesuai IUI yang dimiliki

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 sampai pasal 11: Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) sampai ayat (5) cukup jelas

Pasal 13 sampai pasal 24 cukup jelas

Pasal 25 Ayat (1)a. : Yang dimaksud modal usaha sesuai dengan golongan :

- 1.SIUP Kecil = Modal sampai dengan 200.000.000
- 2.SIUP Menengah = Modalnya sebesar Rp.200.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-
- 3.SIUP Besar = Modalnya diatas Rp.500.000.000,-

Sedangkan bentuk Perusahaan terdiri dari :

- a.Perusahaan Percorangan
- b.perusahaan Koperasi
- c.Perusahaan CV(Perseroan Komanditer)
- d.Perusahaan PT (Perseroan terbatas)
- e.Perusahaan BUL (Badan Usaha Lain seperti perusahaan Daerah)

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Luas gudang dibawah 2.500 M2

Huruf d : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup jelas
Pasal 26 sampai pasal 37: Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 2 SERI C